



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROPINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan

Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Bupati adalah Bupati Bulungan.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang pariwisata di Kabupaten Bulungan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (7) Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Layanan Kepemudaan membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 - 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi:
 - 1. Seksi Olahraga Pendidikan, Sentra Olahraga dan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 - 2. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi:
 - 1. Seksi Pembibitan, IPTEK, Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - 2. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
 - f. Bidang Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Usaha Kepariwisata; dan
 - 2. Seksi Destinasi dan Promosi Kepariwisata.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan/atau
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 4

- (1) **Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata** mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang Pariwisata.
- (2) **Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata** dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olah raga, peningkatan prestasi olahraga dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olah raga, peningkatan prestasi olahraga dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olah raga, peningkatan prestasi olahraga dan pariwisata;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olah raga, peningkatan prestasi olahraga dan pariwisata;

- e. pelaksanaan administrasi dinas;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) **Sekretariat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - f. penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- g. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- i. melakukan penyusunan laporan kinerja dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- j. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- l. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- m. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- n. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- o. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, dan protokol serta ketatalaksanaan dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;
 - c. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - d. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
 - f. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

- g. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi
- h. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- i. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;
- m. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- n. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- o. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 8

- (1) **Bidang Layanan Kepemudaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Bidang Layanan Kepemudaan** menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Layanan Kepemudaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) **Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda** mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - f. melaksanakan peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda;
 - g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) **Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda** mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 11

- (1) **Bidang Pembudayaan Olahraga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Bidang Pembudayaan Olahraga** menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) **Seksi Olahraga Pendidikan, Sentra Olahraga dan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Seksi Olahraga Pendidikan, Sentra Olahraga dan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus** mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) **Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga** mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 14

- (1) **Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga** menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) **Seksi Pembibitan, IPTEK, Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Seksi Pembibitan, IPTEK, Tenaga Keolahragaan, Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi** mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di di bidang pembibitan, IPTEK, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) **Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Standarisasi dan Infastruktur Olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Seksi Standarisasi dan Infastruktur Olahraga** mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Standarisasi dan Infastruktur Olahraga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi dan Infastruktur Olahraga;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Standarisasi dan Infastruktur Olahraga;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi dan Infastruktur Olahraga;
 - f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di di bidang Standarisasi dan Infastruktur Olahraga; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pariwisata

Pasal 17

- (1) **Bidang Pariwisata** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kepariwisataan, melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi pelaksanaan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, atraksi wisata budaya, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatann dan perlindungan hak kekayaan intelektual serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Bidang pariwisata** menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepariwisataan;
 - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepariwisataan;
 - c. pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemanfaatan, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, atraksi wisata budaya, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatann dan perlindungan hak kekayaan intelektual serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif .
 - d. penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya kepariwisataan dan obyek wisata; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) **Seksi Usaha Kepariwisata** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang Usaha Kepariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Seksi Usaha Kepariwisata** mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
 - b. melakukan inventarisasi usaha kepariwisataan;
 - c. melakukan penyusunan standarisasi perizinan usaha kepariwisataan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan tanda daftar usaha pariwisata;
 - e. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. melaksanakan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
 - g. melaksanakan pengembangan paket wisata;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) **Seksi Destinasi dan Promosi Kepariwisata** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata dan promosi kepariwisataan dan atraksi wisata budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Seksi Destinasi dan Promosi Kepariwisata** mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja seksi;
 - b. melakukan inventarisasi pengembangan objek wisata;
 - c. melakukan pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata alam ;
 - d. melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 - e. melaksanakan pengelolaan Pengelolaan destinasi pariwisata
 - f. melaksanakan pemasaran dan promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan startegis pariwisata;

- g. menyelenggarakan widya wisata, kerjasama promosi dan pemasaran wisata, atraksi wisata budaya, pameran/event pariwisata, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan obyek dan daya tarik wisata,
- h. menyiapkan bahan dan penyebaran informasi potensi wisata melalui media cetak, film, slide, poster, leaflet dan media informasi lainnya;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA dari Pegawai

Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A merupakan Jabatan Struktural Eselon IVB atau jabatan pengawas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 25

Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris melaksanakan tugas Kepala dan atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,**

**HAMRAN, SH
Penata TK.I / III d
Nip.19701130 2002121004**

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI BULUNGAN,

**ttd
SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 52

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 52 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN**



BUPATI BULUNGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd

SUDJATI

HAMRAN, SH
 Penata TK.I / III d
 Nip.19701130 2002121004